

TUGAS AKHIR

**ANALISIS YURIDIS HARTA BERSAMA YANG DIJADIKAN OBJEK
JAMINAN HAK TANGGUNGAN DALAM HUTANG PIUTANG PASCA
PERCERAIAN (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 257/K/Ag/2022)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh:

OLIVIA RAHMA SALSABILA

NIM: 201910110311295

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2023

SKRIPSI

Disusun oleh:

OLIVIA RAHMA SALSABILA

201910110311295

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 30 September 2023

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Penguji I : Komariah SH.,M.Si.,M.Hum

Penguji II : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH



**ANALISIS YURIDIS HARTA BERSAMA YANG DIJADIKAN OBJEK
JAMINAN HAK TANGGUNGAN DALAM HUTANG PIUTANG PASCA
PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.
257/K/AG/2022)**

Diajukan Oleh:


OLIVIA RAHMA SALSABILA

201910110311295

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Sabtu 30 September 2023

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,




Isdian Anggraeny, SH., MKn



Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : OLIVIA RAHMA SALSABILA

NIM : 201910110311295

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS HARTA BERSAMA YANG DIJADIKAN OBJEK
JAMINAN HAK TANGGUNGAN DALAM HUTANG PIUTANG PASCA
PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.
257/K/AG/2022)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ang, 23 Oktober 2023



Olivia Rahma Salsabila

ABSTRAKSI

Nama : Olivia Rahma Salsabila
NIM : 201910110311295
Judul : Analisis Yuridis Harta Bersama Yang Dijadikan Objek Jaminan Hak Tanggungan Dalam Hutang Piutang Pasca Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 257/K/Ag/2022)
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum
2. Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn

Putusnya perkawinan akan menimbulkan akibat hukum yang menjadi konsekuensi antara suami dengan istri, salah satunya adalah pembagian harta bersama. Namun sering terjadi, harta bersama masih menimbulkan permasalahan, sebagai contoh harta bersama yang dijadikan jaminan hutang oleh salah satu pihak atau pasangan tersebut kepada bank, sehingga harta bersama tersebut tidak dapat dimiliki secara mutlak oleh para pihak. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara No. 257/K/Ag/2022? 2) Bagaimana kedudukan hukum atas harta bersama yang menjadi objek hak tanggungan bagi para pihak setelah perceraian terjadi?. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara No. 257/K/Ag/2022 serta untuk memahami dan mengetahui kedudukan hukum atas harta bersama yang menjadi objek hak tanggungan bagi para pihak setelah terjadi perceraian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah penelitian yuridis normatif dengan melakukan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa hakim dalam memberikan pertimbangan telah keliru mengesampingkan fakta hukum yang timbul dalam pengadilan bahwa objek jaminan tersebut dijamin oleh mantan suami tanpa adanya persetujuan dari pihak mantan istri yang melanggar Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, Pasal 92 KHI, dan pihak bank sebagai lembaga pemberi pinjaman tidak menerapkan prinsip kehati-hatian karena seharusnya perjanjian kredit tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pasal 1320 KUHPerdara sehingga perjanjian tersebut dianggap tidak sah serta kedudukan atas harta bersama yang dijadikan objek jaminan adalah kedudukannya masih menjadi hak dari pihak bank yakni Bank Rakyat Indonesia Cabang Soekarno Hatta Unit Dinoyo 2, dimana hak terhadap harta tersebut dimiliki oleh pihak pemegang jaminan, pemegang hak kebendaan tersebut berdasarkan ketentuan hukum, memegang hak istimewa sebagai kreditur *preferen*.

Kata Kunci : Harta Bersama, Jaminan Hak Tanggungan, Perceraian

ABSTRACTION

Name : *Olivia Rahma Salsabila*
NIM : *201910110311295*
Title : *Juridical Analysis of Joint Assets That Are Used as Guaranteed Objects for Mortgage Rights in Post-Divorce Debts (Study of Supreme Court Decision No. 257/K/Ag/2022)*
Advisor : *1. Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum*
2. Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn

Dissolution of marriage will cause legal consequences which are the consequences between husband and wife, one of which is the distribution of joint assets. However, it often happens that joint property still creates problems, for example joint property that is used as collateral for a debt owed by one of the parties or the spouse to the bank, so that the joint property cannot be absolutely owned by the parties. The issues raised in this study are: 1) What are the legal considerations of the panel of judges of the Supreme Court in deciding case No. 257/K/Ag/2022? 2) What is the legal position of joint property which is the object of mortgage rights for the parties after the divorce occurs? The purpose of this research is to find out and analyze the basic legal considerations of the panel of judges of the Supreme Court in deciding case no. 257/K/Ag/2022 as well as to understand and know the legal position of joint property which is the object of mortgage rights for the parties after a divorce. The research method used in this discussion is normative juridical research using a literature study approach. The results of the research and discussion show that the judge in giving consideration has mistakenly ruled out legal facts that arose in court that the collateral object was guaranteed by the ex-husband without the consent of the ex-wife who violated Article 36 paragraph (1) of the Marriage Law, Article 92 KHI, and the bank as a lending institution does not apply the principle of prudence because the credit agreement should not be in accordance with the provisions in force in Article 1320 of the Civil Code so that the agreement is considered invalid and the position of the joint property that is used as the object of collateral is that its position is still the right of the party bank, namely Bank Rakyat Indonesia Branch Soekarno Hatta Unit Dinoyo 2, where the right to the property is owned by the collateral holder, the holder of said material rights based on legal provisions, holds privileges as a creditor preference.

Keywords : *Joint Property, Guarantee of Dependent Rights, Divorce*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT sebab atas segala rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Harta Bersama Yang Dijadikan Objek Jaminan Hak Tanggungan Dalam Hutang Piutang Pasca Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 257/K/Ag/2022)**” skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk dapat dinyatakan lulus dari Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan pemerhati hukum. Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapan terima kasih penulis haturkan kepada:

1. Ibu Dwi Sukma Indah Kinira (Mama) yang selalu mencintai, menyayangi, dan menjadi inspirasi bagi penulis untuk selalu menjadi pribadi yang kuat, semangat, dan tidak pantang menyerah apapun kondisinya. Terima kasih atas doa-doa yang Mama langitkan untuk penulis. Terima kasih karena tidak pernah bosan dan letih untuk memberikan dukungan terhadap penulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Nariman (Papa) yang selalu mendoakan penulis dan memberikan dukungan baik secara materil maupun immateril;
2. Kedua adik penulis, Faris Surya Ramadhan dan Fajar Atsilah Ramadhan, terimakasih atas kehadirannya yang menjadi penyemangat dan penghibur bagi penulis;

3. Bapak Prof. Dr. Drs. Fauzan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang;
4. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum, Bapak Dwiwiddy Jatmikom S.H., M.Hum (Wakil Dekan I), Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H (Wakil Dekan II), Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H. (Wakil Dekan III) dan Ibu Cholidah, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum;
5. Ibu Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Hum dan Ibu Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir penulis. Penulis ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya karena telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini;
6. Bapak Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH, selaku dosen wali penulis di Kelas F Angkatan Tahun 2019 yang selalu memberikan perhatian dan mendukung mahasiswa-mahasiswanya selama menimba ilmu di perkuliahan;
7. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, kiranya telah banyak memberikan pengetahuan pada penulis selama di Fakultas Hukum;
8. Sahabat penulis yaitu Hani Faustina, terima kasih banyak telah memberikan dukungan kepada penulis, menjadi tempat berkeluh kesah dan juga menjadi partner yang senantiasa menemani penulis;
9. Sahabat sekaligus adik, Alza Putri Yustina, terima kasih telah banyak menemani penulis selama di Malang dan mendukung serta memberikan semangat kepada penulis selama perkuliahan sampai dengan sekarang;

10. Teman-teman penulis semasa SMA, yaitu Rayhana Alesha, Firda Hatsia, Made Mika Dijhista, Devi Rodatul, Namira Cantika, Jessica Yuda, Andini Kurnia, Tiara Nurlaily, Salsabilah Alif, Andy Dio, Al-Hakim Fiqri yang senantiasa memberikan dukungan dalam berbagai bentuk walau terpisah jarak.

Akhir kata, Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. Segala bentuk kritik dan saran akan Penulis terima dengan tangan terbuka demi perbaikan di masa depan yang akan datang, karena penulis sangat menyadari bahwasanya baik penulis maupun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Malang, 23 Agustus 2023

Penulis,

Olivia Rahma Salsabila



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAKSI.....	v
ABSTRACTION.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	16
E. Kegunaan Penelitian.....	16
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Harta Bersama.....	22
1. Pengertian Harta Bersama.....	22
2. Dasar Hukum Dari Harta Bersama	24
3. Asal-Usul Harta Bersama	28
4. Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian	31
B. Tinjauan Tentang Jaminan dan Agunan.....	35
C. Tinjauan Umum tentang Hak Tanggungan.....	37
1. Pengertian Hak Tanggungan.....	37

2. Asas-Asas Hak Tanggungan	38
3. Subjek Hak Tanggungan.....	40
4. Objek Hak Tanggungan	41
5. Lahir dan Hapusnya Hak Tanggungan	42
D. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim	43
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	43
E. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim.....	46
1. Pengertian Putusan Hakim.....	46
2. Jenis-Jenis Putusan.....	46
3. Asas-Asas dalam Putusan Hakim	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Memutus Perkara No. 257 K/Ag/2022	54
1. Posisi Kasus Perkara Kasasi No. 257 K/Ag/2022	54
2. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Memutus Perkara No.257 K/Ag/2022	59
B. Kedudukan Hukum Atas Harta Bersama yang Menjadi Objek Hak Tanggungan bagi Para Pihak Setelah Terjadi Perceraian	76
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN.....	92

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Rofi. 2013. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Djuhaendah Hasan. 1996. *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat dalam Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal (Suatu Konsep dalam Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan)*. Bandung. PT.Citra Aditya Bakti.
- Dr. Amiur Nuruddin, MA dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag. 2016. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1.1974 sampai KHI*. Jakarta. Prenada Media Group. Cet. VI.
- Ernaningsih, Wahyu dan Putu Sumawati. 2006. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang. PT. Rambang.
- Happy Susanto. 2008. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta Selatan. Visimedia.
- Hasanuddin Rahman. 1995. *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti
- M. Anshary MK. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- M. Bahsan, S.H., S.E., 2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada

- Muhammad Syaifuddin. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur. Sinar Grafika.
- M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta. UII Press.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Cet. 5.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua. Jakarta. Balai Pustaka.
- R. Soetomo Prawirohamidjojo et. al. 2000. *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya. Airlangga University.
- Rachmadi Usman. 2001. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung. Mandar Maju.
- Salim H.S. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Satria Effendi dan M. Zein. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta. Kencana, 2004.
- Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta. Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok. Penerbit Universitas Indonesia

Sudikno Mertokusumo. 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta.

Liberty

Taufiq Hamami. 2013. *Peradilan Agama Dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Pasca Amandemen ke tiga UUD 1945*. Jakarta. Tatanusa. Cet.I.

Jurnal

Arifah, R.N., Zulaichah, S., & Nasrullah, M. F. 2019. *Membuka Rahasia Bank Dalam Pembagian Harta Bersama Perspektif Maqashid Syariah*. De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah, 11(2)

Faizal, L. 2015. *Harta Bersama dalam Perkawinan*. Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 8(2)

Gede Arya Agus Pratama, Ni Luh Made Mahendrawati dan Luh Putu Suryani. 2020. *Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama yang Dijadikan Jaminan Hutang Melalui Akta Perdamaian*. Jurnal Analogi Hukum. Vol. 2. CC- BY-SA 4.0 License.

Hakim, L., & Oktaria, T. (2018). *Prinsip kehati-hatian pada lembaga perbankan dalam pemberian kredit*. Keadilan Progresif, 9(2)

Kritanto, A., & Tedjosaputro, L. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Yang Dijamin Tanpa Persetujuan Suami/Istri*. Jurnal Juristic, 1(01).

Mitia Intansari. 2016. *Kedudukan Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Dalam Hal Debitur Wanprestasi*, Fakultas Hukum Universitas Udayana

Muhammad Noor. 2013. *Penemuan Hukum dalam Teori, Karena Hakim bukan Corong Undang-Undang*, Majalah Peradilan Agama. Edisi 2 September-November 2013

OP Simorangkir dalam HR Daeng Naja, *Legal Audit Operasionalisasi Bank*

Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2000

Prastika, K. S. D., & Sukranatha, A. K. 2018. Kedudukan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Universitas Udayana*,

Rogaiyah. 2018. "Putusan Contra Legem Sebagai Implementasi Penemuan Hukum Oleh Hakim Di Peradilan Agama (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 16 K/AG/2010 dan Putusan Kasasi Nomor 110 K/AG/2007)", *Qiyas* Vol. 3, No. 2.

Rosita, K. D., & Tanaya, P. E. 2021. *Kedudukan Kreditur Terhadap Jaminan Atas Harta Bersama Yang Belum Dibagi Akibat Perceraian*. *Acta Comitatus*,

Shafa Clarissa, V., Ayu Hapsari, R., & Hesti, Y. 2022. Kedudukan Harta Bersama Yang Dijadikan Objek Jaminan Hak Tanggungan Dalam Hutang Piutang Dan Dieksekusi Oleh Pengadilan (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/Pn Tjk). *Ibram Law Review*

Syaerozi, A., & Maesuroh, S. 2022. *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Berstatus Agunan*. Al-Rasyad

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara 1974/No. 01, Tambahan Lembaran Negara No. 3019

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda yang berkaitan dengan Tanah.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Mahkamah Agung RI, Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan, Pusdiklat MA RI, Jakarta, 2006

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tentang Jaminan Pemberian Kredit.

Putusan Peradilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 257 K/Ag/2022 tanggal 20 April 2022

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 335/Pdt.G/2021/PTA.Sby tanggal 3 September 2021

Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Perkara Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.Mlg tanggal 28 Juni 2021

Website

Media Justitia, *Mengenal Lebih Jauh Jenis-Jenis Kreditur,*

<https://www.mediajustitia.com/edukasi-hukum/mengenal-lebih-jauh-jenis-jenis-kreditur/>, diakses tanggal 5 Agustus 2023



C. BEBAS PLAGIASI

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : OLIVIA RAHMA SALSABILA


Nim : 201910110311295

Dengan Judul Skripsi :
Analisis Yuridis Harta Bersama yang Dijadikan Jaminan Hak
Tanggungjawab Dalam Hutang Piutang Pasca Perceraian (Studi
Putusan Mahkamah Agung No. 257 / K / Ag / 2022)

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan BEBAS Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

25 Agustus 2023


Cholidah, SH., MH

